BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang didirikan pasca perang dunia kedua tepatnya pada tahun 1945. Hingga saat ini terdiri dari 193 Negara anggota, tugas dan fungsi PBB berpedoman pada tujuan dan prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB. Seiring berjalannya waktu, PBB telah berkembang untuk mengimbangi dinamika perkembangan dan perubahan yang terjadi dunia. PBB tetap menjadi tempat semua negara di dunia dapat berkumpul, mendiskusikan masalah bersama, dan menemukan solusi bersama mengenai permasalahan yang khususnya bersifat mengancam dan merumuskan hal yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia (United Nations, 2020). Dibawah kepemimpinan Antonio Guiterez sebagai *secretary general,* PBB memiliki misi utama yaitu untuk menjaga keamanan dan perdamaian diseluruh dunia dengan moto "*Peace, Dignity, and Equality on a Healthy Planet"* (United Nations, 2020).

Perdamaian dan keamanan internasional yang dimaksud, diimplementasikan oleh sub-organ PBB yaitu Dewan Keamanan. Dewan Keamanan terdiri dari 15 anggota utama yang terbagi menjadi lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap yang secara berkala bergantian dengan seluruh anggota PBB lainnya (UNSC, 2020c). Forum dewan keamanan menjadi wadah dari seluruh diskusi mengenai upaya menciptakan keamanan dan perdamaian internasional yang memimpin dalam menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi secara cepat dan efektif (UNSC, 2020c). Dewan Kemanan akan menjadi penengah para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai dan merekomendasikan metode penyesuaian atau ketentuan penyelesaian. Dewan Keamanan dapat mengizinkan

penggunaan kekuatan untuk menjaga atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional salah satunya melalui operasi perdamaian.

Operasi perdamaian merupakan implementasi dari keputusan yang telah ditentukan oleh dewan keamanan dalam merespon isu yang berkaitan dengan keamanan dan perdamaian internasional. Sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan dalam operasi perdamaian berada dibawah tanggung jawab dewan keamanan. Berdasarkan Pasal 25 Piagam PBB, semua anggota PBB setuju untuk menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan yang menjadi perwakilan dari 193 anggota PBB, agar segala keputusan yang dibuat oleh dewan keamanan dapat diputuskan secara cepat dan efektif (UNSC, 2020c). Operasi perdamaian memiliki tujuan yang dibatasi oleh sumber hukum yang berlaku, dalam hal ini Piagam PBB. Secara umum operasi perdamaian memiliki tujuan untuk mempertahankan kondisi gencatan senjata dan menjaga stabilitas, agar perdamaian absolut dapat tercipta. Pasukan perdamaian merupakan pasukan yang menjalankan operasi perdamaian, bekerja dibawah mandat yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Pasukan perdamaian akan membantu negara-negara konflik untuk bertransformasi menuju situasi damai dengan memanfaatkan sistem integrasi pengerahan pasukan militer, polisi dan sipil dari seluruh negara anggota (United Nations, 2021c).

Terdapat tiga prinsip dasar dalam menjalankan sebuah operasi perdamaian yang ditujukan sebagai alat untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional (United Nations, 2021b), diantaranya :

1. Persetujuan para pihak, ini merupakan hal dasar yang harus menjadi pertimbangan dan komitmen para pihak agar sebuah operasi perdamaian dapat dilaksanakan secara maksimal dan tepat sasaran sesuai dengan mandat operasi.
2. Ketidakberpihakan, pasukan perdamaian tidak boleh memihak kepada para pihak yang berkonflik, namun tidak boleh netral dalam melaksanakan mandate.

3. Tidak menggunakan kekuatan kecuali untuk membela diri dan mempertahankan mandat resolusi, dibawah otorisasi dewan kemanan. Secara umum pasukan perdamaian harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka dalam melaksanakan mandat operasi untuk menjaga proses politik, melindungi kepentingan sipil yang berada dalam ancaman fisik dan membantu otoritas negara konflik untuk menegakan hukum dan keadilan.

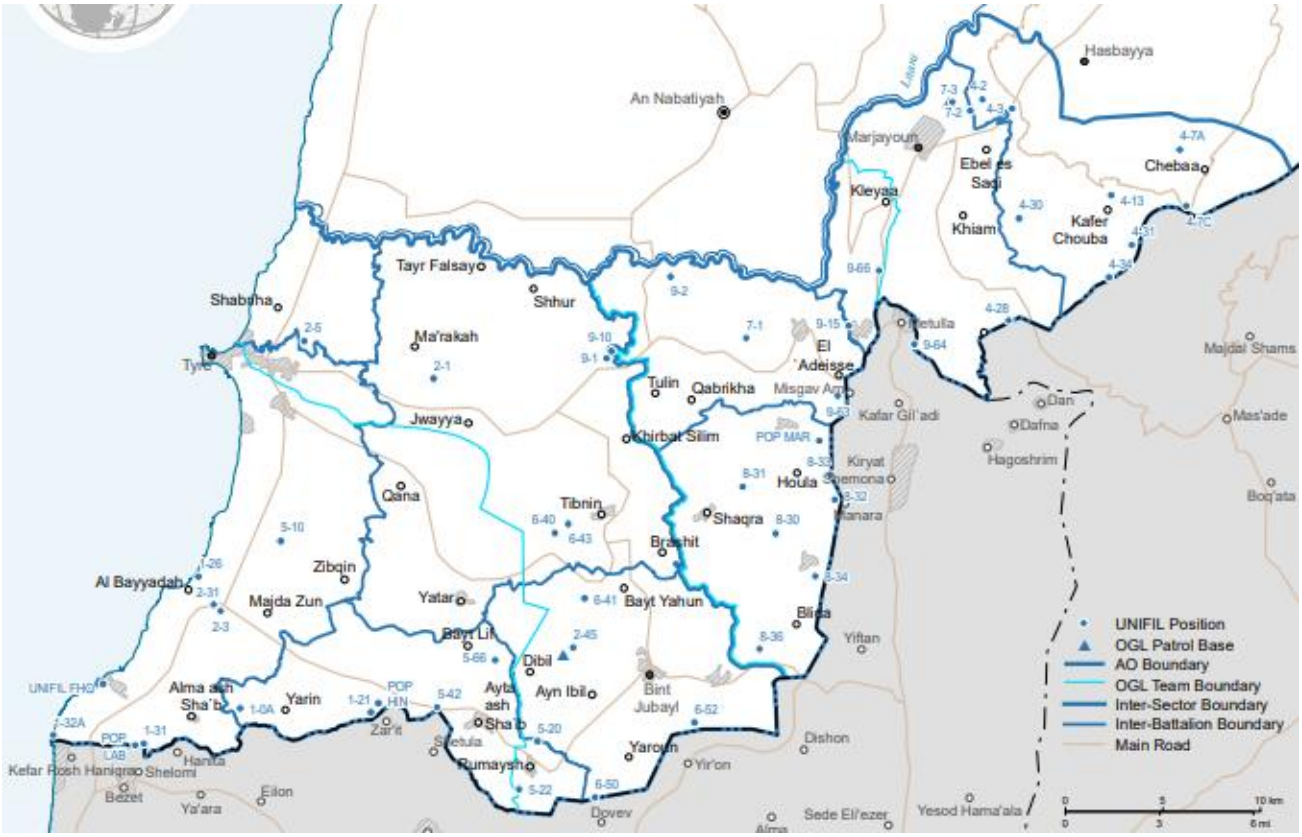

Gambar 1.1 Peta Persebaran wilayah operasi UNIFIL di Lebanon

Sumber: https://unifil.unmissions.org/sites/default/files/unifilmap112021.pdf

Salah satu operasi perdamaian yang telah dilakukan oleh pasukan perdamaian PBB ialah *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL). UNIFIL dibentuk oleh Dewan Keamanan pada Maret 1978 pasca terjadinya perang Lebanon (*Lebanese War)* antara *Israeli Defence Forces* (IDF) dan

milisi Hizbullah yang menjadi awal sejarah panjang konflik di Lebanon. Penyebab dari konflik ini ialah diawali dengan adanya upaya Israel yang memasuki wilayah Lebanon dengan dalih ingin mengusir pengungsi dari Palestine yang kala itu banyak terdapat di Lebanon pasca situasi perang antara Israel dan Palestine. Belakangan alasan Israel kerap memasuki wilayah Lebanon ialah karena memiliki keinginan untuk menciptakan Israel Raya yang mencakup wilayah Lebanon Selatan. Pada saat yang sama di Lebanon terdapat kelompok masyarakat muslim bernama Hizbullah yang tidak terima terhadap perlakuan Israel di negaranya (Farid Gaban, 2006).

Hizbullah pun melakukan perlawanan dengan mempersentajai anggotanya dengan kekuatan-kekuatan militer, sehingga Hizbullah menjadi kelompok milisi bersenjata yang bahkan dapat dikatakan memiliki kecanggihan persenjataan melebihi tentara nasional Lebanon atau LAF (*Lebanese Armed Forces)* (Musyaifudin A. , 2014). Untuk itu UNIFIL dikerahkan untuk memastikan penarikan IDF dari Lebanon, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional, dan membantu Pemerintah Lebanon dalam memulihkan otoritas efektifnya di wilayah tersebut dengan menerapkan resolusi 425 (United Nations, 2021a). Sehingga tidak ada pengerahan kekuatan militer dalam misi operasi tersebut karena UNIFIL hanya difokuskan dalam memantau penghentian permusuhan para pihak dan memastikan akses bantuan kemanusiaan ke penduduk sipil pada wilayah konflik tersebut.

Pada saat itu situasi damai di Lebanon belum tercapai sehingga konflik antara IDF dan milisi Hizbullah masih sering terjadi dan bereskalasi kembali pada tahun 2006 yang disebut (*Second Lebanese War*) atau perang 34 hari. Dengan kondisi pasukan militer Lebanon belum memiliki kapasitas yang cukup kuat untuk mengamankan wilayahnya, pemerintah Lebanon meminta bantuan Dewan Keamanan untuk kembali mengaktifkan UNIFIL bertugas di wilayah Lebanon dengan mandate resolusi 1701 yang mengatur tentang upaya menciptakan gencatan senjata, penghentian

aktivitas militer di wilayah perbatasan baik oleh Lebanon maupun Israel, melakukan perlucutan semua kelompok bersenjata di Lebanon (khususnya Hizbullah), dan memberikan penghargaan penuh terhadap *Blue Line* (UNSCR, 2006). *Blue Line* merupakan garis yang membentang sepanjang wilayah teritorial Israel Utara dan Lebanon Selatan ditujukan sebagai batas kedua wilayah sebagai sarana untuk membantu menghindari pelanggaran dan penyeberangan yang tidak disengaja, dan dengan demikian membantu mengurangi ketegangan antara para pihak (UNIFIL, 2021b).

Konflik di Lebanon masih terus terjadi dipicu oleh pelanggaran-pelanggaran yang masih lakukan oleh para pihak yang berkonflik dan perkembangan isu keamanan dalam negeri Lebanon yang sampai saat ini masih belum dapat dikategorikan sebagai situasi aman dan damai. Sehingga, penugasan pasukan UNIFIL di wilayah tersebut masih jauh dari kata selesai. Padahal dari awal pembentukannya UNIFIL ditujukan untuk mendampingi pasukan *Lebanese Armed Forces* secara *Interim* (sementara), artinya mandat resolusi 1701 telah menjadi pedoman penugasan pasukan perdamaian di wilayah Lebanon selama 15 tahun. Akan tetapi hingga saat ini yaitu tahun 2021, UNIFIL masih bertugas di Lebanon dibawah mandat resolusi 1701 (2006). Sebuah mandat operasi perdamaian akan terlaksana secara maksimal apabila pada wilayah operasi telah tercipta situasi damai, sebab apabila tidak terdapat situasi damai maka menjaga perdamaian (*peacekeeping)* adalah hal yang mustahil (Nachmias, 2007). Artinya hubungan para pihak dalam memahami situasi untuk saling berupaya menciptakan situasi damai adalah hal yang absolut, jangan sampai UNIFIL terus bekerja keras namun para pihak yang terlibat tidak menghiraukan atau menghargai mandat yang telah ditetapkan.

Salah satu peneliti senior dari *The Institute for National Security Studies* mengatakan bahwa operasi perdamaian yang dilakukan oleh UNIFIL ialah operasi yang memiliki pasukan kuat namun tidak didukung dengan mandat yang kuat (Orion, 2016). Parameter dari pernyataan beliau

dianalisa dari seberapa banyak pelanggaran yang dilakukan para pihak terhadap mandat resolusi 1701 (2006) yang terjadi pada periode penelitian yang ia lakukan. Pernyataan dari Orion diperkuat oleh pernyataan Ray Murphy yang menyatakan bahwa tidak digunakannya kekuatan militer sangatlah kontroversial dan para praktiknya sulit dilakukan (Murphy, 2007). Ia menambahkan bahwa apabila suatu mandat operasi perdamaian perlu disesuaikan dengan perkembangan situasi dan memperhatikan tingkatan eskalasi dari konflik yang terjadi. Sehingga apabila situasi telah teridenfikasi memerlukan kekuatan militer, maka sebaiknya hal tersebut dipertimbangkan untuk dilakukan agar para pihak bisa lebih menghormati kesepakatan yang telah disepakati.

Beberapa pelanggaran yang terjadi dan mereduksi mandat resolusi 1701 salah satunya ialah peristiwa yang terjadi Pada 1 September 2019, UNIFIL menyaksikan eskalasi di wilayah operasi. Hal ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat menyusul laporan pada 25 Agustus bahwa terdapat pesawat tanpa awak telah jatuh dan meledak di Beirut (UNSC, 2019). Pada peristiwa tersebut UNIFIL mengkonfirmasi bahwa *Israel Defense Force* (IDF) telah menembakkan peluru artileri ke Lebanon di sekitar Marun al-Ra dan Aytarun (keduanya Sektor Barat). Dari 25 Juni hingga 31 Oktober, UNIFIL mencatat 420 pelanggaran darat di *Blue Line* oleh warga sipil Lebanon yang tidak bersenjata yang melintasi selatan *Blue Line*, termasuk 271 pelanggaran oleh para penggembala dan petani, terutama di area Peternakan Shab‘a, dan oleh petani yang mengolah ladang mereka di dekat Rumaysh , serta 99 pelanggaran oleh warga sipil yang mengakses sumur Shu‘ayb dekat Blida (semua Sektor Timur) (UNSC, 2019).

Selama ini UNIFIL kerap kali memberi tahu LAF tentang setiap insiden senjata illegal yang ada di area operasi. Sampai saat ini, UNIFIL belum diberitahu tentang penangkapan apapun sehubungan dengan informasi yang diberikan oleh UNIFIL kepada LAF. Hal ini dapat mengindikasikan

bahwa penanganan yang dilakukan oleh LAF terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah operasi terkesan tidak serius. Padahal penyelundupan senjata illegal menjadi hal yang cukup krusial dalam rangka implementasi penuh resolusi 1701 (2006). Sejalan dengan paragraf 15 dari resolusi 1701 (2006), adalah kewajiban semua Negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah, antara lain, penjualan atau pasokan kepada setiap entitas atau individu di Lebanon senjata dan segala jenis materi terkait (UNSC, 2020b). Kepemilikan senjata illegal di luar kendali Negara oleh Hizbullah dan kelompok bersenjata non-Negara lainnya merupakan pelanggaran terus-menerus terhadap resolusi 1701 (2006) yang sangat vital. Selama ini Tidak ada kemajuan yang dicapai sehubungan dengan perlucutan senjata kelompok-kelompok bersenjata. Hizbullah terus mengakui secara terbuka bahwa mereka mempertahankan kemampuan militernya.

Pelanggaran wilayah udara Lebanon oleh pesawat Israel, tetap menjadi perhatian yang serius. Penerbangan di atas wilayah Lebanon merupakan pelanggaran terhadap resolusi 1701 (2006) dan kedaulatan Lebanon. Dari 19 Februari hingga 16 Juni 2020, UNIFIL mencatat rata-rata harian 3,7 ribu pelanggaran wilayah udara, dengan 11 jam penerbangan harian. 76 % diantaranya merupakan pesawat tanpa awak (UNSC, 2020a). Selain itu, Israel telah melakukan “pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan Lebanon dan resolusi Dewan Keamanan 1701 (2006)” dan bahwa “pada 1 Juli 2019, sembilan pesawat Israel melanggar wilayah udara Lebanon dan menembakkan rudal, pada dua kesempatan, melalui wilayah Lebanon. Pada tanggal 17 Mei, IDFmenembak dan melukai seorang penggembala yang mereka katakan melintasi *Blue Line* dekat Kfar Shuba (Sektor Timur), di daerah di mana *Blue Line* tidak ditandai. UNIFIL mendengar suara tembakan pada saat kejadian dan mengamati noda darah di tanah utara *Blue Line*.

Pada beberapa kegiatan patroli yang dilakukan UNIFIL di wilayah Lebanon, kerap kali terdapat sekelompok orang berpakaian sipil memblokir jalan patroli UNIFIL di sekitar Blida dengan memarkir beberapa kendaraan di seberang jalan (UNSC, 2020a). patroli UNIFIL menabrak dan merusak beberapa mobil dan skuter yang menghalangi jalan. Tidak ada korban luka di antara warga sipil atau personel UNIFIL, meskipun ketiga kendaraan patroli UNIFIL rusak. Para remaja juga melempari patroli dengan batu hingga merusak kaca depan salah satu kendaraan UNIFIL. Peristiwa tersebut tentu saja tidak lazim bagi sebuah pasukan yang bertugas untuk membantu meredakan konflik di suatu wilayah, tetapi pasukan tersebut malah menjadi bagian dari masalah tersebut. Untuk itu perlu adanya observasi dan review secara menyeluruh mengenai bentuk misi operasi yang dijalankan oleh UNIFIL, termasuk merumuskan mandate resolusi yang lebih tepat sasaran dan segera menyudahi situasi konflik di Lebanon selatan.

Saat ini operasi yang dilakukan oleh UNIFIL juga berfokus terhadap Kerjasama peningkatan kapabilitas *Lebanese Armed Forces* (LAF) dengan melakukan Latihan gabungan, melakukan *Confident Building measures* dengan warga sipil, melakukan operasi kemanusiaan khususnya membantu dalam situasi COVID-19 dan menyelenggarakan forum tripartit yang secara langsung melibatkan LAF, IDF dan UNIFIL sebagai pihak ketiga. Pertemuan tripartit telah diadakan secara teratur sejak akhir perang tahun 2006 di Lebanon Selatan sebagai upaya *conflict management* dan *confidence-building mechanism* (UNIFIL, UNIFIL Mission, 2021a). Pada februari 2021 tercatat terdapat 10,790 personel pasukan perdamaian yang berada pada operasi perdamaian di Lebanon, diantaranya yaitu 9,777 pasukan militer, 204 petugas staff dan 809 sipil (United Nations, 2021a). Dan sepuluh besar negara yang menjadi contributor pasukan terbanyak diantaranya : Irlandia 330 personel, China 419 personel, Spanyol 570 personel, India 661 personel, Malaysia 798 personel, Prancis 835 personel,

Nepal 873 personel, Ghana 876 personel, Italy 937 personel dan terakhir ialah Indonesia sebanyak 1,229 personel (United Nations, 2021a). Angka tersebut dapat menjadi indicator bahwa Indonesia memiliki atau memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penerapan mandat resolusi. Begitupun dengan penerapan mandat resolusi akan berimplikasi terhadap penugasan pasukan Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang cukup aktif terlibat forum-forum internasional khususnya yang berkaitan dengan upaya menciptakan perdamaian dunia. Hal itu dapat terlihat dalam keterlibatan Indonesia pada pengerahan pasukan perdamaian dalam operasi perdamaian. Keterlibatan Indonesia pada operasi perdamaian yang aktif dilatar belakangi oleh sejalannya tujuan misi perdamaian dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat, yakni Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu, didukung dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, artinya bebas menentukan arah sikap politik serta pandangan politik dan senantiasa aktif dalam membantu menjaga perdamaian dunia agar terciptanya ketertiban dunia. Dalam konteks pemeliharaan perdamaian Indonesia berkomitmen untuk terlibat aktif dengan melibatkan langsung pasukan Garuda yang merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia pada misi-misi perdamaian di seluruh dunia. Pada operasi perdamaian UNIFIL, Indonesia pertama kali bergabung ke Lebanon pada tahun 2006 melalui kontingen garuda XXIII-A (United Nations, 2021a).

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (Rachmat, 2016). Dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian dengan mempertimbangkan (huruf b) untuk meningkatkan partisipasi Pemerintah Republik Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian, diperlukan kesiapan personel, materiil,

peralatan, dan dana guna memenuhi permintaan partisipasi tersebut secara cepat dan tepat (Sumertha, Malik & Assidik, 2016). Perpres tersebut didukung dengan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 5 tahun 2015 tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemelihara Perdamaian 2015 – 2019 acuan strategis yang disusun oleh Menteri selaku Ketua Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian bagi Kementerian. Keterlibatan Indonesia yang aktif dalam setiap misi perdamaian merupakan bentuk dari diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari keseriusan Indonesia dalam mempersiapkan pasukan perdamaian dengan membentuk sebuah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian di Sentul, Bogor.

Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk melakukan analisa mendalam dengan menggabungkan konsep Implikasi yang dapat diartikan sebagai efek atau akibat yang diperoleh ketika suatu objek diproses atau diuji baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu peneliti mempertajam analisa mengenai penerapan resolusi 1701 DK PBB sebagai sebuah mandat misi perdamaian di Lebanon yang menugaskan UNIFIL dalam operasinya yang berkaitan dengan pengiriman pasukan garuda (Indonesia) kedalam sebuah misi perdamaian; teori Evaluasi Kebijakan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan public dalam hal ini ialah pencapaian dari mandat resolusi 1701 (2006) yang dilakukan oleh UNIFIL; teori Kecerdasan Budaya yang di yakini dimiliki oleh kontingen garuda yang mampu mengamati pola interaksi dan gaya komunikasi yang dimiliki oleh individu atau kelompok lain yang dapat digunakan untuk menentukan perilaku *verbal* dan *non-verbal* yang sesuai saat berinteraksi dengan penduduk lokal dalam misi operasi maupun dengan pasukan dari negara lain; dan teori Resolusi Konflik milik Johan Galtung yang menyatakan bahwa resolusi konflik merupakan metode penyelesaian masalah yang melibatkan personel militer tetapi tanpa kekuatan daya serang, yang dibawahi oleh PBB untuk membantu

menjaga atau memulihkan perdamaian dan keamanan global di wilayah-wilayah konflik dengan melakukan *peacekeeping, peacemaking* dan *peacebuilding*.

Kaitan dari penelitian ini dalam keilmuan Damai dan Resolusi Konflik diharapkan dapat menjadi acuan untuk lebih memahami operasionalisasi teori resolusi konflik sebagai salah satu instrument analisis penanganan dan penyelesaian konflik baik dalam skala nasional maupun internasional. Terutama dalam studi kasus konflik global yang berimplikasi pada politik dalam dan luar negeri Indonesia yang masih minim dilakukan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah *perspective* serta wawasan yang lebih mengenai penerapan resolusi 1701 DK PBB (2006) yang merupakan produk resolusi konflik dan menjadi *melting pot* bagi berbagai aktor *government* dan *non government* untuk saling membantu satu sama lain dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.

Bagi ilmu pertahanan, keterkaitan penelitian ini diharapkan dapat menjadi *entry point* bagi pemerintah Indonesia untuk menentukan *policy research* guna meningkatkan *bargaining power* Indonesia di kancah global. Salah satunya dengan pembuatan kebijakan visi mewujudkan 4000 pasukan perdamaian dari Indonesia yang sejalan dengan tujuan misi perdamaian dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat, yakni Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini juga berkaitan dengan konsep Keamanan Nasional sebagai pertahanan negara secara menyeluruh dengan memastikan kondisi aman bagi warga negara melalui penggunaan komponen bangsa baik dalam situasi damai maupun perang dengan selalu mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi dan HAM.

1.2 Fokus dan Subfokus

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus adalah analisis terkait bagaimana penerapan mandat resolusi 1701 DK PBB pada misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon dengan pendekatan territorial berbasis budaya kepada masyarakat Lebanon yang dilakukan oleh kontingen garuda. Dan subfokus dari penelitian ini adalah implikasi terhadap kontingen garuda XXIII-O/UNIFIL dari penerapan yang dilaksanakan tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Interaksi dalam komunitas internasional melibatkan aktor *state* dan *non-state* untuk menyelesaikan dan merumuskan permasalahan yang mengancam keamanan global, seperti perang dan konflik. Perang dan konflik lahir dari adanya ketidakpuasan atau perebutan atas suatu hal dari satu negara terhadap negara lain. Penyelesaian konflik dapat diselesaikan oleh negara itu sendiri ataupun dengan melibatkan peran organisasi kawasan dan institusi internasional bagi terciptanya keamanan global. Fenomena yang dijelaskan pada bagian latar belakang membuat peneliti tertarik untuk mempelajari dan menganalisa lebih dalam mengenai penerapan mandat resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 melalui data Laporan Sekretaris Jenderal PBB pada periode Februari- Juni 2021 dan Juni-Oktober 2021. Mengingat Indonesia merupakan salah satu penyumbang pasukan perdamaian terbanyak di UNIFIL, maka peneliti berasumsi bahwa terdapat implikasi terhadap persiapan Kontingen Garuda yang disiapkan misi perdamaian dan kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam pelibatan *UN peacekeeping operation.* Oleh karena itu peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul **Implikasi Penerapan Resolusi 1701 DK PBB Terhadap Kontingen Garuda XXIII-O/UNIFIL di Lebanon Tahun 2021.** Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

a. Bagaimana penerapan resolusi 1701 DK PBB oleh UNIFIL Tahun 2021 di Lebanon?
b. Bagaimana Implikasi Penerapan Resolusi 1701 DK PBB terhadap Kontingen Garuda UNIFIL di Lebanon ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang terlah diuraikan diatas. Oleh karena itu peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

a. Melakukan Analisa mengenai penerapan mandat resolusi 1701 DK PBB oleh UNIFIL pada tahun 2021, yang akan membuktikan apakah UNIFIL telah menjalankan mandate secara maksimal.
b. Melakukan Analisa mengenai implikasi penerapan Resolusi 1701 DK PBB terhadap Kontingen Garuda UNIFIL khususnya pada tahun 2021.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan kemampuan berpikir analisis terhadap penerapan resolusi 1701 DK PBB yang menjadi dasar dari penugasan pasukan perdamaian UNIFIL, yang diaplikasikan dengan teori Resolusi konflik khususnya *Peacekeeping operation*. Dengan harapan bahwa penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan keilmuan program studi damai dan resolusi konflik sehingga dapat menjadi salah satu *entry point* untuk perumusan kebijakan dan upaya resolusi konflik sebuah misi perdamaian. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait *cultural intelligence*.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk masyarakat internasional, pemerintah Indonesia, kementerian pertahanan dan bermanfaat sebagai *policy research* dalam menentukan serta merumuskan strategi penanganan konflik dalam misi perdamaian.

a. Untuk PBB : Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar peningkatan penghargaan oleh negara-negara anggota terhadap PBB dalam upaya melaksanakan misi perdamaian agar lebih diakui sebagai formal intergovernmental yang mampu melakukan aktivitas monitoring dengan sifat birokratis merumuskan aturan yang eksplisit dan tugas khusus yang tepat sasaran, dengan menjunjung tinggi prinsip imparsialitas sehingga dapat terus memberikan dukungan kepada Lebanon dalam upaya pemulihan situasi damai dan keamanan khususnya dalam hal bantuan kemanuasiaan.
b. Untuk UNIFIL : diharapkan dapat menjadi entry point untuk merumuskan mekanisme solutif dalam forum tripartite, agar forum tidak berjalan karena formalitas tanpa menghasilkan *long-term solutions* bagi kedua belah pihak; dan meningkatkan strategi serta memprioritaskan patroli gabungan dan Latihan gabungan bersama LAF dengan mempertimbangkan keterbatasan yang dimiliki oleh LAF.
c. Untuk Pemerintah Lebanon : diharapkan dapat menjadi landasan bagi Lebanon untuk segera melakukan rekonstruksi politik khususnya dalam waktu dekat dapat mempersipakan pelaksanaan pemilu 2022, agar fungsi dari Lembaga-lembaga negara khususnya *Lebanese Armed Forces* (LAF) untuk menjalankan fungsinya secara maksimal terkait konflik internal yang diakibatkan oleh krisis di Lebanon; dan berkomitmen

secara penuh dengan memberikan akses termasuk wilayah *Green Without Borders* kepada UNIFIL untuk mendukung implementasi penuh terhadap resolusi 1701 (2006).

d. Untuk Pemerintah Israel : Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat dijadikan dasar untuk segera menarik Israel Defense Force (IDF) yang menduduki wilayah Lebanon di Ghajar utara, dan menghentikan aktifitas udara terkait *overflight* yang sering dilakukan sesuai dengan mandat resolusi 1701 (2006) yang disampaikan melalui forum sidang umum PBB atau sidang DK PBB.

e. Untuk Pemerintah Indonesia : Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar peningkatan sinergitas antar Lembaga negara melalui keberhasilan pelaksanaan operasi perdamaian yang dilakukan oleh kontingen garuda pada misi perdamaian UNIFIL yang dikelola oleh Mabes TNI melalui OMSP akan berdampak langsung terhadap citra yang terbentuk atas profesionalisme kemampuan Angkatan bersenjata Indonesia (TNI) yang digunakan sebagai dasar peningkatan sumber daya yang ditujukan pada sektor pertahanan (Kementerian pertahanan) pada level global. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh Kementerian luar negeri untuk meningkatkan *bargaining power* Indonesia dalam forum regional maupun internasional sebagai bentuk interaksi politis (diplomasi pertahanan); melalui peningkatan pembekalan Kontingen garuda dengan kemampuan Bahasa lokal tempat misi perdamaian dilakukan, dalam hal ini Bahasa arab untuk memudahkan komunikasi terkait kecerdasan budaya yang sudah dimiliki oleh kontingen garuda dan meningkatkan presentase partisipasi WNI sipil dalam persiapan maupun pengiriman pasukan perdamaian PBB.